



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amaq Hamdani, lahir di Keon talo pada tanggal 07-11-1969, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kebon Talo, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Wawan ASR, S.H., CPL, Gilang Hadi Pratama, S.H., Husnul Deni Triadi, S>H., dan Zohri, S.H.I : Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor EKA LAW OFFICE-Lawyer & Law Consultante yang berkantor di Di Komplek Ruko Grand Batujai. Km. 05, Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok No. 13. Batujai Praya Barat Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Jnauari 2020 Nomor : 013/Jan-ELO/SK.Pdt/2020/Eka Law Office tertanggal 10 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Zakaria, S.Pd, laki-laki, bertempat tinggal di Di Dusun Mengiluk, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Napisah Alias Pesah, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Mengiluk Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengahdusun Mengiluk Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Faizah, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah., sebagai **Tergugat III**

Muhammad Zaki, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Lolat, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Para Tergugat memberikan Kuasa kepada YAKUB, S.HI Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT / PENGACAR YAKUB, S.HI, SH & ACCOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK.Pdt/AD-YK/V/2020 yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 163/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Para Tergugat hadir principal dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan dan secara tertulis untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwapara pihak antara Penggugat dengan para Tergugat(1. 2, dan Tergugat 3) satu rumpun keluarga yakni satu kakek;
2. Bahwa Penggugat memiliki Pertimbangan-Pertimbangan Khusus yang bersifat sangat fundamental sehingga Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan ini;
3. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan Gugatan karena ingin mencari jalan terbaik yakni menyelesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan;
4. Bahwa permohonan pencabutan gugatan ini dibuat secara suka rela tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat setelah pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan izin/persetujuan dari pihak Tergugat, dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat menyetujuinya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 26 November 2020, oleh kami Rosana Irawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H dan Farida Dwi Jayanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD SYAUQI, S.H

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. ATK	:	Rp. 100.000,00	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00	
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,00	
5.. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
7. Materai	:	Rp. 6.000,00	+
Jumlah	:	Rp. 426.000,00	

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2020/PN Pya